



PEMERINTAH KOTA KEDIRI
KECAMATAN MOJOROTO

KELURAHAN BANJARMLATI

Jl. Setono Kediri Tlp. (0354) 6022114 Kode Pos. 64119

**KEPUTUSAN LURAH BANJARMLATI
KECAMATAN MOJOROTO KOTA KEDIRI**

NOMOR : 000.8.3.2/54/419.404/2025

TENTANG

**JAM PELAYANAN
KELURAHAN BANJARMLATI TAHUN 2025**

LURAH BANJARMLATI KOTA KEDIRI,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
- b. Bahwa agar Standar Pelayanan Masyarakat Pada Kelurahan Banjarmлатi dijalankan dengan baik, maka diperlukan Jam Pelayanan.
- c. Bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan tentang Jam Pelayanan di Kelurahan Banjarmлатi dengan Keputusan Lurah Banjarmлатi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

- 2. Undang-undang Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5357);
- 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012, tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
- 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- 6. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2023, tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kediri;
- 7. Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Standar Pelayanan pada Kecamatan dan Kelurahan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH BANJARMLATI TENTANG JAM PELAYANAN KELURAHAN BANJARMLATI TAHUN 2025.
- PERTAMA : Menetapkan Jam Pelayanan Kelurahan Banjarmлатi Tahun 2025 sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Jam Pelayanan pada Kelurahan Banjarmлатi Kecamatan Mojoroto Kota Kediri sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Jam Pelayanan di Lingkungan Kelurahan Banjarmлатi Kecamatan Mojoroto Kota Kediri pada bulan Ramadhan ditetapkan tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Jam pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara /pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : K E D I R I
Pada tanggal : 03 Desember 2025



Lampiran : Keputusan Lurah Banjarmlati
Kecamatan Mojoroto Kota Kediri
Nomor : 000.8.3.2/54/419.404/2025
Tanggal : 3 Desember 2025

**JAM PELAYANAN PADA KELURAHAN BANJARMLATI
KECAMATAN MOJOROTO KOTA KEDIRI**

NO.	HARI	JAM
1.	SENIN s/d KAMIS	08.00 s/d 15.00 WIB
2.	JUM'AT	08.00 s/d 14.00 WIB
3.	Hari Libur Nasional	LIBUR

Lurah Banjarmlati
Kota Kediri,



EKO ANDIK GURITNO, SH
NIP. 197711202007011006